

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia disebabkan adanya wabah *Corona Virus Disease 2019* atau biasa dikenal masyarakat sebagai Covid-19 yang terjadi sejak penghujung tahun 2019 di Wuhan serta pada awal tahun 2020 di Indonesia, dan menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat yaitu terhambatnya pertumbuhan perekonomian. Terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut memicu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana seorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan serta pendidikan.

Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional melumpuhkan aktivitas masyarakat, menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga banyak masyarakat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi seperti ini sangat merugikan masyarakat maupun negara. Negara berupaya keras dalam menangani kemiskinan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 baik melalui kebijakan, strategi, dan kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung (Iqbal, 2020)

Ada hak dan kewajiban bagi rakyat untuk menerima berbagai bantuan dari pemerintah. Pemerintah juga harus ikut serta turun tangan agar melakukan penyadaran ke lokasi, tempat dimana angka kemiskinan tersebut terus meningkat. Penyadaran dilakukan dengan cara menciptakan kader pembangunan manusia terpilih untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan tersebut. Secara lebih spesifik kader pembangunan manusia yang terpilih di desa melaksanakan koordinasi atau kerjasama pada pihak yang berperan serta dalam

pelayanan pencegahan angka kemiskinan di desa. Dengan dibantu oleh kepala desa serta perangkatnya seperti halnya sekretaris desa, staf-staf, dll.

Bantuan yang disalurkan berupa dana desa dari pemerintah pusat kepada kepala desa karena adanya dana desa tersebut dapat mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta meningkatkan keswadayaan dan mendorong kegiatan gotong royong di masyarakat desa. Dalam hal itu jika masyarakat desa dapat menciptakan kesejahteraan material secara mandiri otomatis terdapat peningkatan pendapatan dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Selain itu dana desa memang di prioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan pemerataan ekonomi masyarakat di desa.

Kewajiban yang secara rutin dijalankan bagi penerima bantuan salah satunya adalah mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang dilaksanakan setiap bulannya. Tujuan dari pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai proses belajar secara berstruktur untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku pada KPM agar memiliki kesadaran untuk bisa lepas dari bantuan program keluarga harapan (PKH).

Adapun suatu proses untuk mencari definisi akan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat berdasarkan sudut pandang masyarakat itu sendiri (kearifan lokal) antara lain yaitu Terjadinya status sosial di masyarakat, Masyarakat akan mengidentifikasi strata tersebut, Masyarakat menganalisa terjadinya strata yang mana banyak populasi dan lain sebagainya dengan berhubungan pada analisa tersebut dan juga Kearifan lokal berarti bahwa masyarakat memiliki pemaknaan terhadap apapun yang dilihat bahkan dirasakan tentang kesejahtraannya. Tujuannya adalah meminta agar anggota kelompok menentukan sendiri seperti apa kriteria keluarga yang mampu, cukup, kurang mampu, dan sangat tidak mampu. Selanjutnya, meminimalisir permasalahan kemiskinan khususnya untuk kelangsungan hidup dan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin

pada masa pandemi Covid-19, maka diberikan bantuan sosial beras selama tiga bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Persyaratan untuk ditetapkan menjadi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) adalah merupakan keluarga yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan (ibu hamil atau menyusui, anak berusia nol sampai enam tahun), pendidikan (anak usia sekolah serta anak berusia enam sampai dua puluh satu tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dua belas tahun), dan atau kesejahteraan sosial (lansia mulai usia enam puluh tahun serta penyandang disabilitas). Di Kota Lumajang, PKH tersebut di koordinasi oleh Dinas Sosial Kota Lumajang yang bertugas menyusun program dan kegiatan PKH, pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, penyediaan anggaran kegiatan, serta penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan (Iqbal, 2020)

Fakir miskin ialah seseorang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan dirinya dalam keluarganya. Penanganan fakir miskin dapat diupayakan dengan terarahnya, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya seperti pemerintah daerah atau masyarakat yang dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan pendampingan serta fasilitasi agar dapat memenuhi kebutuhan setiap warga negara (Rudi Kurniawan, Takdir, Hadi Iskandar, Safrida, n.d.)

Berdasarkan edukasi graduasi ini bisa dilakukan sebagai kelanjutan dari pengelompokan keluarga atau family mapping KPM PKH siap graduasi dan ketika ada laporan dari pihak tertentu terdapat adanya KPM PKH yang sudah mampu. Dalam hal ini dilakukan kunjungan rumah KPM oleh Pendamping Sosial Tugas Khusus bersama pendamping agar bisa mengcrosscheck kondisi ekonomi sosial KPM tersebut. Apabila KPM layak untuk digraduasi maka Pendamping Sosial Tugas Khusus dapat memberikan edukasi tentang graduasi seperti pokok bahasan diatas dan bawasannya yang bersangkutan masih belum bersedia untuk mengundurkan diri Pendamping Sosial Tugas Khusus akan memotivasi KPM tersebut agar bersedia mengundurkan diri dari PKH.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik ingin meneliti dan mengetahui bagaimana proses kebijakan program keluarga harapan (PKH) yang ada di Desa Randu Agung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang di masa pandemi Covid-19. Terkait hal ini peneliti sangat ingin sekali mengangkat beberapa fenomena yang terjadi di Desa Randuagung, konsep ini yang akan ditarik dari segi keterjangkauan ekonomi, pola hidup masyarakat, interaksi dan interpendensi dari diferensiasi area sekitar.

Melalui segi keterjangkauan ekonomi, peneliti melihat bahwa di Desa Randuagung saat terdampak Covid 19 sangat terhambat dikarenakan kendala para masyarakat sekitar tidak bisa memasuki kompleks dengan seperti biasanya. Banyak kompleks yang ditutup karena dianjurkan pada area itu harus melakukan isolasi mandiri, disebabkan karena hal itu membeli suatu kebutuhan pokok pada saat itu juga dikhawatirkan oleh masyarakat, yaitu mulai dari pedagang kebutuhan pokok banyak sekali yang terdampak infeksi wabah Covid 19, terutama sangat prihatin bagi warga masyarakat yang kurang mampu pada daerah tersebut, dampaknya dapat berupa kesusahan memenuhi kebutuhan makanan, obat-obatan ditambah lagi harus menyediakan handsinitizer sebagai kebutuhan pokok sehari hari. Tetapi upaya pemerintah harapannya PKH menjadi perlindungan sosial yang diarahkan pemerintah sebagai jejaring pengaman sosial di tengah wabah Covid 19 yang terjadi di Indonesia

Pola hidup masyarakat di Desa Randuagung pada saat terdampak covid 19 memaksa untuk beradaptasi dengan keadaan yang hidup di atas peraturan mengikat dan terpaksa. Pola masyarakat cenderung sangat menkhawatirkan imunitas tubuh, membiasakan diri untuk berusaha tenang agar imunitas tubuh tetap terjaga. Di Desa Randuagung juga mengikuti intruksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan di Desa tersebut. Hal yang kecil dilakukan yaitu para perangkat desa ikut menjalankan tugasnya mengikuti peraturan pemerintah berupa mengelilingi kompleks dan menegur pedagang yang masih membuka tokonya di atas pukul 20:00. Tak hanya itu kegiatan PPKM juga diterapkan di Desa Randuagung. Dalam hal ini warga sekitar juga terhambat untuk mengembangkan KPM yang diberikan oleh Pemerintah Program Keluarga Harapan dikarenakan operasi berdagang tidak berjalan seperti biasanya, banyak warga yang alih pembelian ke supermarket daripada ke pasar terdekat. Jam berdagang juga disesuaikan pemerin

Interaksi dan Interpendensi untuk area sekitar Desa Randuagung saat terdampak Covid 19 tidak bisa seperti biasanya, karena banyak warga sekitar yang takut untuk berinteraksi dengan tetangga desa, kegiatan rutin warga juga di berhentikan untuk sementara waktu guna tidak menyebabkan terjadinya perkumpulan. Kemudian demi mencegah penyebaran covid 19 di Desa Randuagung, Pemerintah pusat juga mengadakan pemberian vaksin untuk seluruh warga desa yang dimulai dari pemberian kepada para pejabat publik yang setiap hari berinteraksi dengan warga. Jadi tidak hanya keluarga yang membutuhkan Program Keluarga Harapan saja yang mendapat bantuan vaksin tetapi juga seluruh warga desa

Terkait fenomena tersebut saya tertarik mengambil judul dengan judul skripsi “Implementasi Kebijakan PKH Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan PKH Pemerintah saat pandemi Covid-19 di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana Pemerintah mengatasi kesadaran keterlambatan bantuan bagi masyarakat miskin dari KPM oleh PKH di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana Angka Kemiskinan setelah Implementasi Kebijakan PKH Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Di Masa Pandemi Covid-19”.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan PKH Pemerintah saat pandemi Covid-19 di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui dan memahami Pemerintah mengatasi kesadaran keterlambatan bantuan bagi masyarakat miskin dari KPM oleh PKH di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Angka Kemiskinan setelah Implementasi Kebijakan PKH Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Di Masa Pandemi Covid-19”.

1.4 Manfaat Penelitian

Prinsip penelitian ini bisa diharapkan menjadi suatu penelitian yang berhasil, optimal, dan bermanfaat bagi semua pembaca.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui segi teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan *feedback* literasi Ilmu Pemerintahan dalam bidang Implementasi Kebijakan PKH Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam

Mengurangi Angka Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di terapkan, mengetahui faktor pendukung yang terkait dan apa saja faktor penghambat kebijakan serta strategi dalam pelaksanaannya di era pandemi Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Institusi

Secara umum dengan adanya penelitian lebih lanjut terhadap pencapaian yang diharapkan dapat memberikan manfaat diantara lain menambah pengetahuan terkait dengan Implementasi Kebijakan PKH Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19 serta diharapkan dapat menambah masukan dari saran-saran untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mengembangkan potensi dan bakat masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi di era pandemi melalui Usaha Ekonomi Produktif.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai bahan bagi para pembaca sebagai bahan masukan dan pengetahuan sebagai wawasan mengenai Implementasi Kebijakan PKH Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai bahan pengetahuan dan menambah wawasan Implementasi Kebijakan PKH Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19.